



# **PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

## **KECAMATAN PERIUK**

Jl. Villa Tangerang Regency No. 1 Telp/Fax. (021) 55764546

Website : <http://kec-periuktangerangkota.go.id>

e-mail : [kec.periuk@tangerangkota.go.id](mailto:kec.periuk@tangerangkota.go.id)

Kode Pos : 15131

### **KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG**

#### **NOMOR: 421.10/KEP.03-YANUM/KEC.PERIUK /2021**

#### **TENTANG**

#### **IZIN PENDIRIAN**

#### **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

#### **ASY SYIRAZI CAHAYA UMAT**

#### **WALIKOTA TANGERANG**

- Menimbang :**
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat. Hal ini perlu dilakukan oleh penyelenggara PKBM karena tuntutan, perubahan pendidikan masa depan mengarah pada konsep pembelajaran berbasis kebutuhan masyarakat;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar **"ASY SYIRAZI CAHAYA UMAT"**.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
9. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3);

**Memperhatikan :**

1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Asy Syirazi Cahaya Umat Nomor: 02/PKBM/10/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang diterima Kecamatan Periuk tanggal 04 Desember 2021 perihal: Permohonan Izin Pendirian PKBM ASY SYIRAZI CAHAYA UMAT.
2. Berita Acara Pemeriksaan sarana PKBM ASY SYIRAZI CAHAYA UMAT Nomor: 01/BAPL-PKBM/Prk/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 20 Desember 2021.
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 420.10./6116-PAUDPNF Tanggal : 21 Desember 2021



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ASY SYIRAZI CAHAYA UMAT.

**KESATU** : Nama Badan Hukum : YAYASAN ASY SYIRAZI CAHAYA UMAT

Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 05 / 02 Januari 2020

Nomor Pengesahan Yayasan : C-1051.HT.03.01-TH.2002

Tanggal Pengesahan Yayasan : 14 Agustus 2002

Yang Dibuat di Notaris : Imron,SH

Nama PKBM : **ASY SYIRAZI CAHAYA UMAT**

Alamat PKBM (Tempat Belajar) : Kp. Gebang Rt.01/02 Kel. Gebang Raya Kec.Periuk Kota Tangerang

Program : 1. Kesetaraan Paket A, B, dan C  
2. Pendidikan Keterampilan

**KEDUA** : Dalam Melaksanakan kegiatannya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut diktum KESATU keputusan ini harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang

**KEEMPAT** : Surat Izin ini dapat dicabut kembali jika selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **27 Desember 2021** dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal: 27 Desember 2021

a. **WALIKOTA TANGERANG**

**CAMAT PERIUK**

**KECAMATAN PERIUK**

**H. MARYONO, AP., MSI.**

NIP. 197502101993111001





# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## KECAMATAN PERIUK

Jl. Villa Tangerang Regency No. 1 Telp/Fax. (021) 55764546

Website : <http://kec-periuktangerangkota.go.id>

e-mail : [kec.periuk@tangerangkota.go.id](mailto:kec.periuk@tangerangkota.go.id)

Kode Pos : 15131

### KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

#### NOMOR: 421.10/KEP.03-YAN UM/KEC.PERIUK/2021

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ASY SYIRAZI CAHAYA UMAT

|                                |   |                                                                   |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| Nama Badan Hukum               | : | YAYASAN ASY SYIRAZI CAHAYA UMAT                                   |
| Nomor dan Tanggal Akte Notaris | : | 05 / 02 Januari 2020                                              |
| Yang dibuat di Notaris         | : | Imron, SH                                                         |
| Nomor Pengesahan Yayasan       | : | C-1051.HT.03.01-TH.2002                                           |
| Tanggal Pengesahan Yayasan     | : | 14 Agustus 2002                                                   |
| Nama PKBM                      | : | <b>ASY SYIRAZI CAHAYA UMAT</b>                                    |
| Alamat PKBM (Tempat Belajar)   | : | Kp. Gebang Rt.01/02 Kel. Gebang Raya<br>Kec.Periuk Kota Tangerang |
| Program                        | : | 1. Kesetaraan Paket A, B, dan C<br>2. Pendidikan Keterampilan     |
| Berlaku sampai dengan          | : | <b>27 Desember 2026</b>                                           |

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal : 27 Desember 2021

WALIKOTA TANGERANG

CAMAT PERIUK



H. MARYONO, AP., MSI.

NIP. 197502101993111001